



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR: 8.B TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENERIMAAN TAMU DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan Pelayanan penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang terdiri dari mekanisme dan alur penerimaan tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 07 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR 8.B TAHUN2023  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)  
PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN TAMU  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

A. Mekanisme Penerimaan Tamu.

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik sebagai penanggungjawab menyiapkan personel dan peralatan/kelengkapan yang dibutuhkan dalam penerimaan tamu dilingkungan KPU Kota Serang.

B. Alat dan Kelengkapan.

1. Buku Tamu;
2. Kartu Tamu;
3. Thermo Gun;
4. Wastafel Cuci Tangan;
5. Sabun Cuci Tangan; dan
6. Hand Sanitizer.

C. Uraian tugas.

1. Uraian Tugas Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik:
  - 1) Menyiapkan peralatan/kelengkapapenerimaan tamu dilingkungan KPU Kota Serang;
  - 2) Menerima rekap daftar kehadiran tamu setiap minggu dari jagat saksana.

2. Uraian Tugas...

2. Uraian Tugas Petugas Pengamanan:

- 1) Siap sedia selama jam kerja;
- 2) Melakukan 3S (Senyum, Salam dan Sapa);
- 3) Menempati tempat yang telah ditentukan;
- 4) Memastikan setiap tamu sudah mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh;
- 5) Memastikan setiap tamu yang datang mengisi buku tamu;
- 6) Menanyakan keperluan dan tujuan tamu;
- 7) Memberikan kartu tamu;
- 8) Mengantarkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu/ruang tamu; dan
- 9) Menerima kembali Kartu Tamu dari Tamu.

D. Penutup

Gambaran terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di Lingkungan KPU Kota Serang dapat dicermati pada bagan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Serang

Tanggal 07 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Encep Supriadi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SERANG

NOMOR 8.B TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP)  
PENERIMAAN TAMU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG</b>		NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH  NAMA SOP	: : 07 Januari 2023 : - : 07 Januari 2023 : : SEKRETARIS, : : ttd : HENDRO SULISTYO : : PENERIMAAN TAMU DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);	1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);	2.	Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan penerimaan tamu
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);	3.	Rajin;
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);	4.	Cekatan;
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);	5.	Teliti dan hati-hati;
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal (Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);	6.	Jujur dan bertanggungjawab.
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).		
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kelengkapan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	1	Tempat cuci tangan dan Sabun;
		2	Buku Tamu dan Kartu Tamu;
		3	Thermogun;
		4	Ruang Tunggu;
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan Petugas Keamanan. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan tidak terawasinya orang/tamu yang berada di area kantor KPU Kota Serang		SOP diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai panduan dalam melaksanakan tugas penerimaan tamu di area kantor KPU Kota Serang	

